

## IMPLEMENTASI HAK PISTOLE TERHADAP NARAPIDANA KURUNGAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINGARAJA

Ni Ketut Nunuk Astuti, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Pendidikan Ganesha

Singaraja, Indonesia

Email : { [nunukastuti222@gmail.com](mailto:nunukastuti222@gmail.com), [dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com),  
[raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com) }

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa (1) penerapan hak pistole terhadap narapidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, serta (2) hambatan dalam penerapan hak pistole tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling* serta untuk penentuan subyek menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) implementasi hak pistole terhadap narapidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja belum berjalan secara efektif dikarenakan kurangnya fasilitas dan sarana prasarana penunjang terlaksananya hak tersebut, (2) hambatan dari penerapan hak pistole tersebut selain karena sarana prasarana, sumber daya manusia, juga dikarenakan belum ada prosedur pengajuan barang yang jelas dan tertulis, serta Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja mengalami kelebihan kapasitas.

**Kata Kunci** : Hak Pistole, Narapidana Kurungan, Lembaga Pemasyarakatan.

### Abstrack

*This research aims to know and analyse (1) The application of the rights of Pistole in the prison convicts class II B Singaraja, and (2) Obstacles in implementing the rights of the gun at the correctional Institution class II B Singaraja. The type of research used is a type of empirical legal research, with descriptive research. The data collection techniques used are by means of document studies, observations and interviews. The sample collection techniques used are Non Probability Sampling techniques as well as for subject determination using the Purposive Sampling technique. Processing techniques and data analysis are qualitative. The results of this study indicate that (1) The implementation of the rights of Pistole against confinement prisoners in the correctional Institution class II B Singaraja has not run effectively because of the lack of facilities and infrastructure supporting the implementation of these rights, (2) Barriers from the application of the rights of the Pistole in addition to infrastructure, human resources, also because there is no clear and written procedure of application, as well as the correctional Institution class II B Singaraja experienced excess capacity.*

**Keyword** : *Rights of Pistole, Prisoners of Confinement, Correctional Instituti*

### Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan aturan hukum yang telah dikodifikasi yang mengatur mengenai suatu tindakan yang dapat dipidana, baik tindakan berupa pelanggaran maupun kejahatan. Secara umum KUHP

maupun Undang-Undang mengatur mengenai, (1) Bilamana suatu pidana dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku, (2) Mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan (3) Lama pidana dijatuhkan serta, banyaknya denda yang dijatuhkan, (Lamintang, 2012 : 1). Ketika seorang

tersebut telah dikatakan bersalah menurut putusan hakim, maka selanjutnya akan ditempatkan disuatu lembaga pemasyarakatan untuk menjalani pemidanaan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat untuk membina dan mendidik narapidana, agar ketika seorang narapidana selesai menjalankan pidananya, agar dapat diterima kembali di masyarakat. Pada awalnya Lembaga Pemasyarakatan dikatakan sebagai Rumah Penjara. Namun pada tahun 1964 Dr. Sahardjo, S.H., yang sempat menjabat sebagai Menteri Kehakiman merubah penyebutan Rumah Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Renggong, 2016: 228). Perubahan dari Rumah Penjara menjadi Lembaga pemasyarakatan atau yang sering disebut Lapas, karena pada dasarnya adanya perubahan terhadap tujuan tempat pemidanaan yang penuh siksa, menjadi lebih manusiawi, yakni untuk memperbaiki pribadi diri penjahat itu sendiri agar tidak berbuat jahat, membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan, agar orang tersebut tidak mengulangi kejahatannya ataupun melakukan kejahatan yang baru.

Perubahan dari Rumah Penjara menjadi Lembaga pemasyarakatan atau yang sering disebut Lapas, karena pada dasarnya adanya perubahan terhadap tujuan tempat pemidanaan yang penuh siksa, menjadi lebih manusiawi, yakni untuk memperbaiki pribadi diri penjahat itu sendiri agar tidak berbuat jahat, membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan, agar orang tersebut tidak mengulangi kejahatannya ataupun melakukan kejahatan yang baru. Mengenai penjelasan tersebut fungsi Lapas sendiri tidak hanya menjadi tempat untuk seorang yang telah diputus bersalah oleh pengadilan menjalani pidananya, melainkan memiliki fungsi untuk mendidik, membina, serta menjamin terselenggara hak-hak narapidana.

Berdasarkan Pasal 10 KUHP pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan

barang-barang tertentu, serta adanya pengumuman putusan hakim. Maka dapat dikatakan jika narapidana menjalani putusan pidana penjara maka dapat dikatakan sebagai narapidana penjara, dan jika menjalani pidana kurungan maka dapat dikatakan sebagai narapidana kurungan. Narapidana sendiri memiliki hak-hak selama berada di Lembaga pemasyarakatan. Hak-hak yang dimiliki antara narapidana satu dengan lainnya berbeda, seperti hak narapidana kurungan dengan narapidana penjara. Meskipun tidak menuntut kemungkinan terdapat hak-hak yang sama antara narapidana tersebut. Hak-hak narapidana yang sama dalam hal ini adalah hak untuk melakukan ibadah, hak untuk memperoleh pekerjaan di Lapas, bagi narapidana yang mau bekerja dan telah memenuhi standarisasi berkelakuan baik selama berada di Lapas, hak untuk mendapatkan makanan yang layak, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan ketika terdapat narapidana yang sedang sakit, dan hak-hak lainnya.

Lapas sendiri harus memberikan perlindungan serta menjamin terselenggaranya hak-hak narapidana tersebut, meskipun narapidana merupakan seseorang yang dianggap melakukan kejahatan karena melanggar ketentuan Undang-Undang, namun Lapas di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus tetap menjalankan amanat Undang-Undang untuk memberikan perlindungan hukum, serta pemenuhan hak-hak warga binaan. Seperti yang telah dipaparkan tadi meskipun narapidana memiliki hak-hak yang sama, namun terdapat hak yang tidak dimiliki oleh narapidana selain narapidana kurungan yakni, hak pistole.

Hak pistole dianggap sebagai hak untuk dapat memperbaiki kehidupan narapidana kurungan di dalam Lapas selama menjalani pidananya. Dasar pemberian hak pistole adalah Pasal 23 KUHP yang dimana narapidana kurungan dapat membiayai dirinya sendiri untuk sekedar meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang berlaku. Menurut R. Soesilo, narapidana dapat membiayai sendiri terkait dengan makanan dan tempat tidur di Lapas.

Berdasarkan Undang-Undang hak pistole hanya dapat diberikan kepada narapidana kurungan saja, karena pidana kurungan merupakan jenis pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, yang penjatuhannya dapat disebabkan karena pelanggaran. Selain itu menurut Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyatakan jika denda tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan, yang artinya narapidana yang menjalani pidana kurungan dapat diakibatkan karena ketidakmampuan terpidana penjara untuk membayar denda yang dijatuhkan pengadilan (pidana pengganti denda), sehingga dijatuhkannya pidana kurungan. Sesuai dengan hasil penelitian awal yang dilakukan penulis, terkait dengan wawancara narapidana yang sebelumnya menjalani pidana penjara dan saat ini menjalani pidana kurungan, menjelaskan bahwa tidak adanya perubahan mengenai perlakuan ataupun fasilitas setelah menjalani pidana kurungan. Narapidana menjelaskan bahwa dirinya tetap mempergunakan fasilitas yang ada di Lapas, pihak narapidana kurungan sempat melakukan pengajuan penambahan fasilitas dalam sel terkait pengajuan barang mengenai penambahan fasilitas berupa radio, kipas, kasur, dan makanan namun pengajuan fasilitas tersebut masih mendapatkan batasan. Bahkan narapidana menjelaskan bahkan sel napi yang awalnya di huni 6 orang sekarang di huni menjadi 11 orang, yang mengakibatkan para napi menyesuaikan mengenai pembagian tempat tidur dan menaruh barang-barang. Namun jika dilihat Berdasarkan penjelasan mengenai hak pistole sebagai perbaikan nasib dengan biaya sendiri, menurut narapidana kurungan perubahan nasib tersebut belum dirasakan. Saat ini Lapas mengalami *overload* atau kelebihan kapasitas. Kapasitas Lapas hanya menampung sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang, namun terjadi *overload* mencapai 247% sehingga jumlah saat ini mencapai 271 (dua ratus tujuh puluh satu) orang dengan keterangan narapidana sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) orang, dan tahanan sebanyak 89 (delapan puluh Sembilan) orang. Berdasarkan keterangan yang diberikan pihak lapas

memberikan ijin ketika narapidana kurungan ingin membeli makanan atau minuman dengan biaya sendiri untuk sekedar meringankan beban karena terkadang merasa bosan dengan makanan yang disediakan oleh petugas Lapas. Ijin tersebut disampaikan secara lisan kepada petugas keamanan.

Hak pistole narapidana kurungan telah terlaksana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, namun dalam penerapannya masing terbilang kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan narapidana memiliki batasan-batasan dalam pengajuan hak tersebut. Hal ini yang menarik bagi penulis untuk membuat penelitian yang berjudul "**Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja**". Adapun Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan yang ingin penulis angkat tentang Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, dengan beberapa rumusan masalah yang dijabarkan, antara lain (1) Bagaimana penerapan hak pistole terhadap narapidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja? (2) Bagaimana hambatan dalam penerapan hak pistole di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja? adapun tujuan dari peneliti ini yakni untuk mengetahui (1) mengenai penerapan hak pistole terhadap narapidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, serta (2) mengenai hambatan dalam penerapan hak pistole di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.

#### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengacu kepada kenyataan hukum yang mencakup kenyataan-kenyataan sosial atau budayanya, penelitian terhadap efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat pada dasarnya merupakan kesenjangan antara norma (*das sollen*) dengan realita hukum (*das sein*). Penelitian

ini bersifat deskriptif dan menggunakan data dan sumber yaitu data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data yaitu teknik studi dokumen, teknik wawancara dan teknik observasi atau pengamatan. Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan teknik *non probability sampling* dan bentuknya *purposive sampling* artinya dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel harus diambil agar dapat mewakili populasinya (Waluyo, 2008:46).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Penerapan Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tahap akhir sistem pemindaan dan bagian dari penegakan hukum pidana di Indonesia sebagai pelaksana pidana di Indonesia. Kedudukan lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah pengawasan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan, yang seharusnya berkedudukan di setiap Kabupaten/Kota.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk membina narapidana untuk menjadi masyarakat seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Arief, 2016 : 10). Setiap Lembaga Pemasyarakatan harus menjamin terrealisasinya hak-hak dari keseluruhan Warga Binaan Pemasyarakatan. Hak tersebut termuat di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selain hak yang dimuat dalam UU Pemasyarakatan, terdapat juga hak-hak yang lain yang

dimiliki oleh narapidana, terkhusus untuk narapidana kurungan. Hak pistole merupakan hak untuk meringankan beban terpidana kurungan selama menjalani pidana di suatu Lembaga Pemasyarakatan. Dasar pemberian hak pistole termuat dalam Pasal 23 KUHP yang dimana pernyataan dalam Pasal tersebut dikuatkan dengan penjelasan yang termuat dalam kamus hukum. Hak pistole hak untuk merubah nasib tersebut dapat diperjelas seperti hak untuk mengajukan barang, seperti halnya tempat tidur, makanan dan juga pakaian, dimana hak ini lebih mengkhusus terkait dengan fasilitas pidana kurungan, artinya bahwa hak pistole hanya dimiliki oleh narapidana kurungan saja. Tempat dimana narapidana mendapatkan haknya itu ketika narapidana sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di suatu Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B dipimpin oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang dibantu oleh stafnya, yang memiliki tugas pokok sebagai berikut :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan merupakan jabatan tertinggi di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan, bertugas dan bertanggung jawab secara penuh terhadap Lapas beserta seluruh isinya. Kepala Lapas memiliki tugas utama yakni mengkoordinasikan mengenai Keamanan, pembinaan kerja, adminisrasi dan tata tertib pengelolaan tata usaha meliputi urusan kepegawfaiian, keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 46 menyatakan bahwa Kepala Lapas Bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Lapas yang dipimpinnya, yang juga meliputi :
  - a. Menetapkan suatu rencana kerja Lembaga Pemasyarakatan;
  - b. Melakukan kegiatan pembinaan narapidana dan/atau anak didik dengan mengkoordinasikan tugas

- bimbingan, kegiatan kerja narapidana atau anak didik, administrasi keamanan, tata tertib serta urusan pengamanan dan ketertiban Lembaga Pemasarakatan;
- c. Melakukan suatu koordinasi pelaksanaan tugas dengan Pemda dan instansi terkait;
  - d. Mengkoordinasikan terkait dengan tindak lanjut petunjuk yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP).
  - e. Membina ketatausahaan dilingkungan Lembaga Pemasarakatan.
2. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) memiliki tugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan Lapas yang pelaksanaannya dibantu oleh beberapa regu pengamanan dan staf KPLP. KPLP dibawah secara strukturan dibawah pimpinan Kepala Lapas dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas, menjaga ketertiban dan keamanan dalam hal ini dimaksudkan untuk melakukan penjagaan terhadap tahanan maupun narapidana serta melakukan penjagaan terhadap orang-orang yang hendak masuk ke dalam Lapas. Penjagaan di depan pintu masuk dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setiap orang yang masuk diperiksa tanpa terkecuali, tidak hanya orang yang diperiksa tetapi juga benda-benda bawaan yang berasal dari luar Lingkup Lapas. Biasanya dalam penjagaan dilakukan oleh penjaga laki-laki dan perempuan. Jika terjadi pelanggaran terhadap keamanan, maka KPLP dapat melakukan pemeriksaan. Serta melakukan laporan harian dan berita acara pelaksanaan keamanan. kegiatan Selain pengamanan di ruang lingkup Lapas, KPLP juga melakukan pengawasan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana.
  3. Kasubag Tata Usaha memiliki tugas untuk mengelola urusan tata usaha dan rumah tangga. yang dibagi menjadi 2 pejabat yakni Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan, serta Kepala urusan Umum. Kaur Kepegawaian dan keuangan memiliki tugas khusus mengatur mengenai gaji pegawai, pangkatan, administrasi kepegawaian. Sedangkan Kaur Umum melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan Lapas yang berhubungan kebutuhan peralatan rumah tangga kantor, serta kegiatan surat menyurat.
  4. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib atau yang sering disebut dengan kasi Adminkantib. Kasi Adminkantib dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh dua Kasubsi, yang terdiri dari Kepala Sub Seksi Keamanan dan Pelaporan, yang dimana bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas dalam hal pengamanan, penerimaan laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan, secara berkala dibidang keamanan demi menegakan tata tertib.
  5. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja (Kasi Binapigiatja) dalam menjalankan tugasnya Kasi Binapigiatja dibantu oleh tiga Kasubsi, yang terdiri dari Kasubsi Registrasi, Perawatan dan bengker Kerja. Kasubsi Registrasi bertugas untuk melakukan pencatatan administrasi tahanan dan narapidana. Kasubsi Perawatan bertugas untuk melakukan perawatan terhadap warga binaan pemsarakatan, terkait dengan perawatan kesehatan, makanan, pelayanan kebutuhan warga binaan pemsarakatan. Selanjutnya Kasubsi bengker atau kegiatan

kerja mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan kerja bagi narapidana. Kegiatan kerja yang dimaksudkan adalah berupa pembinaan dibidang keterampilan bagi narapidana sesuai dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki narapidana. Keefektifitasan dari pelaksanaan bengker kerja ini didukung dengan sarana prasarana yang ada. Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Singaraja, dalam hal bengker kerja terlaksananya kegiatan seperti membuat Batako, membuka tempat cuci motor, berternak bebek. Kegiatan ini juga didukung oleh kemaua narapidana, serta hasil atau upah dari kegiatan ini akan diberikan kepada narapidana yang mau bekerja.

Hak pistole merupakan hak untuk meringankan beban terpidana kurungan selama menjalani pidana di suatu Lembaga Pemasarakatan. Dasar pemberian hak pistole termuat dalam Pasal 23 KUHP yang dimana pernyataan dalam Pasal tersebut dikuatkan dengan penjelasan yang termuat dalam kamus hukum. Berdasarkan kamus hukum, hak pistole merupakan hak bagi terpidana untuk merubah nasibnya dengan membayar biaya tertentu. Di Indonesia hanya terkait dalam fasilitas kurungan semata dan hanya dapat berlaku pada hukuman kurungan dan bukan hukuman penjara.

Pidana kurungan hanya dijatuhkan oleh hakim bagi orang dewasa, dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan dalam KUHP Buku III (Prakoso, 2019:128). Hak pistole hak untuk merubah nasib tersebut dapat diperjelas seperti hak untuk mengajukan barang, seperti halnya tempat tidur, makanan dan juga pakaian, dimana hak ini lebih mengkhusus terkait dengan fasilitas pidana kurungan, artinya bahwa hak pistole hanya dimiliki oleh narapidana kurungan saja. Tempat dimana narapidana mendapatkan haknya itu ketika narapidana sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di suatu Lembaga Pemasarakatan.

Dari metode yang telah penulis terangkan sebelumnya, berdasarkan pemaparan dari Kepala KPLP Bapak Nyoman Ladra (30 Oktober 2019), bahwa petugas dalam hal memfasilitasi hak narapidana seperti pemenuhan hak pistole telah berusaha secara optimal dalam memberikan pelayanan yang layak kepada narapidana kurungan, yang dimana diketahui jika jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah narapidana. Adapun peranan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Singaraja dalam hal penerapan hak pistole yakni :

1. Memberikan ijin kepada narapidana kurungan yang hendak mengajukan hak pistole yang biasanya diajukan ke kepala KPLP, Binapigiatja, dan Kasi Admkantib.
2. Memberikan pelayanan atau memfasilitasi narapidana kurungan sesuai dengan prosedur serta Undang-Undang yang berlaku.
3. Melakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap suatu barang yang dibawa oleh narapidana, yang biasanya dipertanggungjawabkan oleh kepala KPLP, untuk menjamin keamanan di Lapas.

Adapun prosedur pemeriksaan makanan atau barang yang dibawa dari luar Lapas untuk diberikan kepada narapidana jika dinyatakan layak ketika telah dilakukan pemeriksaan berlapis:

1. Pemeriksaan di ruang pendaftaran, yang dilakukan dengan memperlihatkan barang yang dibawa, dilakukan pengecekan dengan memperlihatkan barang satu persatu. Setelah itu diijinkan maka akan masuk ke pintu utama.
2. Pintu utama dijaga oleh dua orang laki-laki dan satu orang perempuan yang akan melakukan pengecekan, pemeriksaan barang-barang yang dibawa oleh pihak dari luar Lapas. Pemeriksaan ini

melakukan alat khusus. Setelah dikatakan steril baru bisa dibawa masuk dan bertemu dengan narapidana.

3. Ketika pihak keluarga pulang, dan narapidana kembali ke dalam sel dengan membawa barang atau makanan tadi, maka akan diperiksa oleh komandan jaga, dilakukan pemeriksaan, pengeledahan.
4. Pemeriksaan terakhir adalah di tujuh tiga, barang akan digelegah dan dicek secara ulang. Setelah itu maka bisa dikatakan layak untuk di bawa dan juga di konsumsi oleh narapidana di dalam sel.

berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis didapatkan pengajuan barang yang dilakukan oleh narapidana kurungan berupa kipas angin, kasur, pakaian, radio, dan makanan.

#### **1. Kipas Angin**

Kipas angin yang dibawa merupakan kipas angin batrai, yang tentunya tidak memerlukan adanya listrik di dalam ruangan sel hunian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa setiap tahanan atau narapidana dilarang melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan atau alat elektronik lainnya, memiliki dan membawa serta menggunakan alat elektronik, seperti *laptop*, komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya, serta dilarang memasang instalasi listrik didalam kamar penjara/sel. Pihak Lapas telah menerapkan aturan yang terdapat di dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, karena tidak memasang instalasi listrik di dalam sel hunian. Namun

kipas angin merupakan alat elektronik yang dilarang dalam Pasal tersebut. Pihak Lapas melakukan pengecualian, dengan memberikan ijin membawa kipas angin dengan batrai, serta dengan ukuran kecil, terkhusus untuk narapidana kurungan. Lapas tidak memberikan ijin dalam bentuk apapun jika narapidana mengajukan barang berupa TV, sebab selain tidak adanya instalasi listrik di dalam sel hunian, juga dikarenakan hal tersebut tidak sesuai atau melanggar aturan yang terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Menurutnya, sudah disediakan satu buah TV yang terdapat di aula Lapas, namun TV hanya akan di fungsikan setiap harinya sampai pukul 17:00 wita, yang dimana narapidana bisa menggunakan TV yang terdapat di aula sebagai sarana untuk hiburan. Pihak Lapas yang diwakili oleh Kepala KPLP sebagai bentuk kemanusiaan.

#### **2. Kasur**

Membawa kasur atau alas tidur merupakan salah satu bentuk dari penerapan hak pistole. Namun dari sisi lain, pembawaan kasur yang tipis seperti kurung dalam melakukan perubahan nasib seperti yang dinyatakan pada Pasal 23 KUHP. Kasur tipis bisa dikategorikan sebagai kasur lantai, yang dimana hampir sama dengan fasilitas Lapas. Tentunya dari segi kenyamanan, sangat kurang. Berdasarkan hasil penelitian dikatakan jika luas dan banyaknya penghuni dalam satu sel hunian yang dikatakan sebagai penyebab. Jika memang demikian, pihak Lapas dapat melakukan

alternatif dengan mengelompokkan narapidana kurungan menjadi satu sel hunian. Sehingga baik dari fasilitas kasur, dan fasilitas lainnya dapat di optimalkan.

### 3. Pakaian

Pasal 7 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan. Narapidana kurungan di Lapas Kelas II B Singaraja diperbolehkan mengenakan pakaian diluar dari pakaian narapidana. Pakaian narapidana bebas asalkan tetap berkaian sopan, bersih dan tidak robek-robek.

### 4. Radio

Radio merupakan alat elektronik, yang dimana jika dikaitkan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentunya tidak sesuai. Namun dikarenakan hal pembawaan radio diterapkan hanya kepada narapidana kurungan, maka hal tersebut wajar jika diterapkan. Apalagi dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa alat elektronik yang dibawa hanya radio, yang dimana radio bisa fungsikan dengan batrai. Radio berbeda dengan alat elektronik lainnya seperti TV dan Handphone. Radio merupakan alat komunikasi satu arah, yang tidak dapat dilihat, hanya dapat di dengarkan, sehingga dengan adanya pembawaan radio ini, setidaknya dapat dipergunakan narapidana kurungan untuk sekedar hiburan.

### 5. Makanan

Pembawaan makanan sesuai dengan pernyataan para ahli memang diperbolehkan. Makanan yang biasanya dibawakan oleh keluarga, atau

dibeai sendiri oleh naapidana dengan bantuan petugas tamping. Padahal pihak Lapas telah menyediakan menu makanan yang bervariasi, menu selalu diganti setiap hari sesuai dengan jadwal yang terdapat di dapur Lapas, tujuannya adalah agar narapidana tidak merasa bosan, serta menu yang disediakan sangat diperhatikan terkait dengan kebersihan, dan kandungan yang terdapat di dalam makanan tersebut. Namun, jika narapidana kurungan menginginkan makanan selain yang disediakan oleh Lapas, maka narapidana dapat meminta ijin kepada petugas keamanan Lapas dibawah pimpinan Kepala KPLP. Petugas keamanan lalu memerintahkan kepada petugas tamping (petugas yang diberikan tugas untuk membantu petugas penjagaan) untuk memenuhi keinginan narapidana kurungan ketika hendak membeli makanan ataupun keperluan lain di luar Lapas.

Jika terdapat pelanggaran terkait dengan barang yang dibawa narapidana kurungan, yang diatur berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, maka petugas pemasyarakatan sewaktu-waktu dapat menggeledah dengan dasar Surat Edaran Nomor Pas-30.Pk.01.04.01 Tahun 2013 Tentang Tindak Lanjut Hasil Pengeledahan Barang-Barang Terlarang di Lembaga Pemasyaraktan, Rutan Dan Cabang Rutan. Jika seandainya narapidana melanggar maka akan diberikan peringatan atau bahkan akan ditempatkan di sel tikus, sebagai bentuk hukuman kedisiplinan.

### Hambatan Yang Dihadapi Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja Dalam Penerapan Hak Pistole

Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya merupakan tempat untuk memberikan pembinaan terhadap narapidana, yang dipidana karena ketidakpatutan dalam melaksanakan aturan

PerUndang-Undangan, yang diputus bersalah berdasarkan putusan hakim. Sebagai warga binaan di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan tentunya warga binaan memiliki hak dan kewajiban yang termuat di dalam UU Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995. Penerapan hak pistole di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja mengalami hambatan. hambatan yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja diantaranya:

### **1. Sarana dan Prasarana**

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa sumber pertama tidak efektifnya penerapan hak pistole dikarenakan sarana prasarana. Sarana prasana merupakan hal yang sangat penting. Terkendala di dalam sarana prasarana memang merupakan hal yang sering ditemukan. Pemenuhan sarana prasarana seperti sumber daya manusia di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi alasan ketika narapidana kurungan hendak mengajukan barang.

Berdasarkan data yang didapat di Lapas Singaraja, terdapat 271 Warga Binaan Pemasyarakatan, dengan jumlah pidana kurungan mencapai 10 orang. Jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan yakni 81 orang, yang dimana memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Dari jumlah ini ditemukan terjadinya ketidaksetaraan antara jumlah petugas Lapas dengan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan dalam pemenuhan hak pistole di pasal 23 KUHP, tidak dapat dijalankan tanpa adanya bantuan dari petugas Lapas, dikarenakan narapidana tidak dapat dengan bebas keluar masuk Lapas, tanpa pengawalan dari petugas Lapas. Hal ini menjadi masalah yang cukup sering ditemukan, bahwa dari segi fungsi, tidak semua petugas memiliki wewenang untuk memberikan ijin kepada narapidana ketika narapidana ingin mengajukan haknya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlunya

ada suatu koordinasi antara para petugas Lapas dengan narapidana kurungan. Sehingga dalam penerapan hak pistole, baik dari petugas Lapas yang diwakili oleh petugas Tamping, mampu mengoptimalkan penerapan hak pistole.

### **2. Prosedur Pengajuan Barang**

Prosedur pengajuan barang sangat diperlukan ketika narapidana ingin mengajukan barang. Alasan dari adanya suatu prosedur pengajuan barang, yang dapat memuat jenis barang, ukuran barang, atau identitas, yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan oleh petugas Lapas maupun pemilik barang. Prosedur pengajuan barang ini, dapat memuat mengenai jenis barang yang diperbolehkan oleh Lapas, sehingga petugas Lapas dapat dengan mudah melakukan pengecekan terkait dengan barang-barang yang terdapat di dalam sel hunian.

Selain untuk mempermudah kinerja dari Lembaga Pemasyarakatan, adanya prosedur pengajuan barang dapat memberikan kejelasan terkait dengan tata cara pengajuan barang, serta pihak-pihak yang berwenang dalam memberikan perijinan. Prosedur yang tertulis ini pula, sangat penting dilakukan sehingga pihak Lapas dengan mudah melakukan pengecekan dan pengarsipan.

Lain halnya jika pengajuan barang dilakukan dengan lisan, selian adanya ketidakjelasan mengenai barang yang diperbolehkan, juga terjadi ketidakjelasan pertanggungjawaban, tidak adanya arsip surat, sehingga tidak terdapat bukti terkait dengan identitas kepemilikan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam penerapan hak pistole.

### **3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja Mengalami Overload**

Kelebihan kapasitas Lapas memang sudah terjadi dari beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya tindak pidana di wilayah Kabupaten Buleleng.

Kelebihan kapasitas ini hampir tidak bisa ditanggulangi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, sehingga terpaksa dalam satu sel dihuni oleh 8 sampai 11 orang narapidana. Kondisi ini cukup memperhatikan, dengan luas sel hunian yakni kurang lebih 3x6 m<sup>2</sup>.

Jika dilihat dari segi kenyamanan jelas tidak nyaman untuk para narapidana kurungan. Adanya kelebihan kapasitas mengakibatkan narapidana harus rela berbagi tempat dengan banyak orang. Sehingga konsekuensinya adalah dibatasinya penerapan hak pistole perihal pengajuan barang, seperti makanan dan alas tidur.

### **Simpulan dan Saran**

Adapun simpulan yang dapat diberikan dalam penelitian ini :

1. Implementasi hak pistole terhadap narapidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja telah terlaksana. Namun dalam penerapannya masih terbilang kurang efektif dikarenakan, penerapannya belum sepenuhnya dirasakan oleh narapidana kurungan, hal ini dikarenakan narapidana memiliki batasan-batasan, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di dalam sel hunian. Karena narapidana kurungan harus menyesuaikan dengan jumlah narapidana yang terdapat dalam satu sel hunian, agar tidak mengganggu aktifitas narapidana lainnya.
2. penerapan hak pistole di Lembaga Pemasyarakatan memiliki hambatan-hambatan, yang dimana belum bisa ditanggulangi oleh petugas Lapas. Hambatan tersebut berupa kurangnya sarana prasarana, tidak adanya prosedur pengajuan barang yang jelas, hanya secara lisan, yang dimana dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam pelaksanaan serta ketidakpastian terkait dengan fasilitas yang dibawa, serta kapasitas Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II B yang mengalami *Overload*.

Adapun saran yang bisa penulis sampaikan yakni :

1. Kepada Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, terkait dengan penerapan hak pistole sebaiknya petugas Lapas menempatkan narapidana kurungan menjadi satu sel hunian, dengan narapidana kurungan lainnya, yang artinya golongan ke dalam jenis pidana yang dijalankan. Penempatan narapidana berdasarkan golongannya menjadi sangat penting untuk menjamin terealisasinya hak pistole. Permasalahan yang mengakibatkan tidak efektifnya penerapan hak pistole tersebut karena narapidana kurungan tidak dapat merasakan perubahan nasib ketika menjalani pidana kurungan, tidak adanya perubahan yang signifikan dari berjalannya penerapan hak pistole tersebut. Penggolongan narapidana ini juga menjadi cara yang bijak untuk memperbaiki fasilitas narapidana kurungan akibat dari terjadinya *overload* atau kelebihan kapasitas.
2. Untuk lebih memperjelas terkait dengan cara pengajuan barang oleh narapidana kurungan, hal tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan formulir pengajuan barang, terkhusus untuk narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan, berupa kurungan. Kejelasan prosedur pengajuan barang ini, sangat membantu dalam kejelasan terkait identitas barang. Selain itu, penjagaan yang ketat terkait dengan barang masuk, juga memeriksa setiap orang yang hendak masuk ke dalam Lapas, yang melewati penjagaan di pintu utama.

### **Daftar Pustaka**

Buku :

Lamintang, P. A . F . dan The Lamintang.  
2012. *Hukum Penitensier Indonesia*.  
Jakarta : Sinar Grafika.

- Prokoso, Abintoro. 2019. *Hukum Penitensier*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Renggong, Ruslan. 2016, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Peraturan Perundang-Undangan :  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013  
Surat Edaran Nomor Pas-30.Pk.01.04.01 Tahun 2013 Tentang Tindak Lanjut Hasil Penggeledahan Barang-Barang Terlarang di Lembaga Pemasarakatan, Rutan Dan Cabang Rutan
- Artikel dalam Jurnal :**  
Ahmad Mahyani. Harmonisasi Hak Pistolee Dengan Ketentuan Fasilitas Narapidana. *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 15, Nomor 1, tahun Februari 2019 – Juli 2019.
- Galih Puji Mulyono, Barda Nawawi Arief. Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasarakatan DI Indonesia. *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum* Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016.